



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Yth,

1. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi;
2. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 30/SE/M/2020

TENTANG

TRANSISI LAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA JASA KONSTRUKSI

A. UMUM

Bahwa telah ditetapkannya Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2021-2024 sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berakhir setelah terbentuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2021-2024 perlu mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi sampai dengan ditetapkannya pedoman pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, serta dilakukannya registrasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha dan Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah mendapatkan lisensi, atau paling lambat akhir Desember 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); dan
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelayanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi selama masa transisi.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjamin kontinuitas pelayanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Penetapan masa transisi pelayanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi; dan
2. Tata Cara pelaksanaan pelayanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi masa transisi.

E. LAYANAN SERTIFIKASI MASA TRANSISI

1. Masa transisi berlaku setelah pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2021-2024 sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024 dan berakhir setelah ditetapkannya pedoman pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta dilakukannya registrasi LSBU dan LSP yang sudah mendapatkan lisensi, atau paling lambat akhir Desember 2021.
2. Layanan sertifikasi masa transisi dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021 – 2024 termasuk melakukan langkah-langkah pengakhiran pelaksanaan sertifikasi pada masa transisi.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021 – 2024 membentuk Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha.
4. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh:
 - a. asosiasi profesi terakreditasi;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang teregistrasi;yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga independen yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja.
5. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana angka 4 tersebut di atas dilaksanakan pada masa transisi.
6. Dalam hal pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 belum dapat dilaksanakan, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021 – 2024 membentuk Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja.

F. TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA MASA TRANSISI

1. Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja yang telah dikeluarkan oleh LPJK periode 2016-2020 tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
2. Penyelenggaraan sertifikasi yang telah dilaksanakan sebelum masa transisi akan dilanjutkan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha dan LSP atau Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja.
3. Pelayanan permohonan perpanjangan, perubahan kualifikasi, atau permohonan baru sertifikat badan usaha dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha.
4. Pelayanan permohonan perpanjangan, perubahan kualifikasi dan pelayanan permohonan baru Sertifikasi Kompetensi Kerja dilaksanakan oleh LSP atau Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja.
5. Skema dan standar Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja tetap berpedoman pada peraturan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
6. Proses Pelaksanaan Registrasi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja, dan perpanjangan Badan Usaha tetap dapat dilaksanakan melalui laman <https://siki.lpjk.net/>
7. Seluruh asosiasi yang memiliki kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal tetap melayani permohonan sertifikasi dalam masa transisi.
8. Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja ditandatangani dan diregistrasi oleh Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
9. Pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha dan LSP atau Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja dibiayai oleh APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
10. Proses Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam masa transisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
11. Format Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.

G. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,




M. Basuki Hadimuljono


M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 30/SE/M/2020
 TENTANG
 TRANSISI LAYANAN SERTIFIKASI
 KOMPETENSI KERJA DAN BADAN USAHA
 JASA KONSTRUKSI

A. ALUR SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (PERENCANAAN, PENGAWAS, DAN PELAKSANA KONSTRUKSI)



B. ALUR SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING



1. Ruang Lingkup sertifikasi

Hanya untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana, Perencana dan Pengawas dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing


2. Kriteria Keterimaan dokumen

- a. Dokumen harus sudah di verifikasi dan validasi asosiasi
- b. Permohonan badan usaha di cek batasan klasifikasi dan kualifikasi yang telah dimiliki dengan yang diajukan melalui www.lpjk.net
- c. Dokumen elektronik sudah terupload di data Sistem Informasi Konstruksi Indonesia dan www.lpjk.net
- d. Pengecekan nilai kriteria dasar dalam Sertifikat Badan Usaha kadaluarsa atau tidak di www.lpjk.net

3. Proses Sertifikasi

- a. Asosiasi melakukan verifikasi dan validasi awal dan menyerahkan *soft file*
- b. Sekretariat Tim Penyelenggara menerima permohonan dokumen dan *upload* status 0
- c. Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha melakukan pengecekan Permohonan, data detail badan usaha di web ww.lpjk.net, ketersediaan Asesor Kemampuan Badan Usaha (AKBU), Surat Tugas AKBU, pemberitahuan Surat Tugas dan verifikasi dan validasi lama ke AKBU serta koordinasi pengecekan kontrak badan usaha sudah pernah dipakai dalam proses sertifikasi melalui Sistem Informasi Konstruksi Indonesia dan www.lpjk.net
- d. AKBU melakukan asesmen dokumen Badan Usaha (verifikasi dan validasi dan/ rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi)
- e. Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha mencetak berita acara kelayakan dan atau menerbitkan surat pemberitahuan verifikasi dan validasi, Surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat penolakan
- f. Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha memelihara seluruh rekaman dan dokumen mulai dari proses.

C. ALUR SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI



1. Ruang Lingkup sertifikasi

Hanya untuk Badan Usaha Jasa Terintegrasi yang memiliki Kualifikasi Besar


2. Kriteria Keterimaan dokumen

- a. Dokumen harus sudah di verifikasi dan validasi asosiasi
- b. Permohonan badan usaha di cek batasan klasifikasi dan kualifikasi yang telah dimiliki dengan yang diajukan melalui www.lpjk.net
- c. Dokumen elektronik sudah terupload di data Sistem Informasi Konstruksi Indonesia dan www.lpjk.net
- d. Pengecekan nilai kriteria dasar dalam Sertifikat Badan Usaha kadaluarsa atau tidak di www.lpjk.net


3. Proses Sertifikasi

- a. Asosiasi melakukan verifikasi dan validasi awal dan menyerahkan *soft file*
- b. Sekretariat Tim Penyelenggara menerima permohonan dokumen dan *upload* status 0
- c. Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha melakukan pengecekan Permohonan, data detil badan usaha di web ww.lpjk.net, ketersediaan Asesor Kemampuan Badan Usaha (AKBU), Surat Tugas AKBU, pemberitahuan Surat Tugas dan verifikasi dan validasi lama ke AKBU serta koordinasi pengecekan kontrak badan usaha sudah pernah dipakai dalam proses sertifikasi melalui Sistem Informasi Konstruksi Indonesia dan www.lpjk.net
- d. AKBU melakukan asesmen dokumen Badan Usaha (verifikasi dan validasi dan/rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi)
- e. Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha mencetak berita acara kelayakan dan atau menerbitkan surat pemberitahuan verifikasi dan validasi, surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat penolakan.
- f. Pelaksana Sertifikasi Badan Usaha memelihara seluruh rekaman dan dokumen mulai dari proses


D. ALUR PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT KEAHLIAN



E. ALUR PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT KETERAMPILAN



F. ALUR PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN KUALIFIKASI SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 30/SE/M/2020
TENTANG
TRANSISI LAYANAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI KERJA DAN BADAN USAHA
JASA KONSTRUKSI

FORMAT SERTIFIKAT BADAN USAHA DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

A. CONTOH FORMAT SERTIFIKAT BADAN USAHA

		LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Construction Services Development Board of Indonesia	
SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI			
Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :			
Nama Badan Usaha	:		
Nama Pimpinan / PJBU	:		
Alamat Badan Usaha	:		
Kabupaten / Kota	:	Kode Pos	:
Provinsi	:		
No. Telepon	:	Fax	:
E-mail	:		
NPWP	:		
Jenis Usaha	:		
Sifat Usaha	:		
Kekayaan Bersih	:		
No Registrasi	:		
Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.			
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal		dan berlaku sampai dengan tanggal	dengan disertai kewajiban untuk
melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal		dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal	
		Ditetapkan di	:
		Pada tanggal	:
		Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Ir. Taufik Widjoyono, M. Sc	
<small>Keterangan: 1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner 2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)</small>			

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha :
Klasifikasi Bidang Usaha :
Kualifikasi Bidang Usaha :
Anggota Asosiasi :

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1			Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya		
2			Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara		

	KETUA UMUM ASOSIASI
--	---------------------

B. CONTOH FORMAT SERTIFIKAT YANG DIKELUARKAN OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

1. Sertifikat Keahlian

	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Construction Services Development Board of Indonesia
SERTIFIKAT KEAHLIAN	
Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :	
Nama :	
Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :	
<input type="text" value="Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli"/>	
<input type="text" value="Nomor Registrasi"/>	
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal	dan berlaku sampai dengan tanggal
<input type="text" value="QR CODE"/>	<input type="text" value="Foto"/>
Ditetapkan di : Pada tanggal : Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Ir. Taufik Widjoyono, M. Sc	
<small>Keterangan: 1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner 2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)</small>	

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.


Saya yang berjanji:

Anggota Asosiasi Profesi

No:

	<input type="text"/> Ketua Umum Asosiasi
--	--

2. Sertifikat Keterampilan Kerja


 LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Construction Services Development Board of Indonesia	
SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA	
Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :	
Nama	:
Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :	
<i>Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi</i>	
<i>Nomor Registrasi</i>	
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal	dan berlaku sampai dengan tanggal
	
Ditetapkan di : Pada tanggal :	
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	
Ir. Taufik Widjoyono, M. Sc	
<small>Keterangan: 1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner 2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)</small>	

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menganalisa Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perpipaan Air Bersih
2. Membuat Program Kerja Mingguan, Berdasarkan Rencana Kerja Induk
3. Melaksanakan Persiapan Lapangan Sesuai Lingkup Pekerjaan
4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepada Mitra Kerja
5. Melaksanakan Pekerjaan Perpipaan Air Bersih Sesuai Dengan Shop Drawing, Spesifikasi Teknis, Metode Kerja dan Persyaratan Dalam K-3
6. Melakukan Pemeriksaan dan Memproses Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Sub Kontraktor/ Mandor
7. Melakukan Koordinasi Kegiatan Pelaksana Dengan Mitra Usaha di Lapangan
8. Memeriksa Gambar Hasil Akhir Pelaksanaan(As Built Drawing) Dilapangan Setiap Pekerjaan Berakhir (100%), Yang Dibuat Berdasarkan Instruksi Perubahan Tertulis Dari Direksi Lapangan Selama Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik

	 KETUA UMUM ASOSIASI
--	--

2. Sertifikat Keterampilan Kerja

	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Construction Services Development Board of Indonesia
SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA	
Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :	
Nama	:
Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :	
Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi	
Nomor Registrasi	
Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal _____ dan berlaku sampai dengan tanggal _____	
Ditetapkan di _____ Pada tanggal _____	
 QRCODE	 Foto
Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi	
<small>Keterangan: 1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKTK ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner 2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)</small>	

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menganalisa Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perpipaan Air Bersih
2. Membuat Program Kerja Mingguan, Berdasarkan Rencana Kerja Induk
3. Melaksanakan Persiapan Lapangan Sesuai Lingkup Pekerjaan
4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepada Mitra Kerja
5. Melaksanakan Pekerjaan Perpipaan Air Bersih Sesuai Dengan Shop Drawing, Spesifikasi Teknis, Metode Kerja dan Persyaratan Dalam K-3
6. Melakukan Pemeriksaan dan Memproses Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Sub Kontraktor/ Mandor
7. Melakukan Koordinasi Kegiatan Pelaksana Dengan Mitra Usaha di Lapangan
8. Memeriksa Gambar Hasil Akhir Pelaksanaan (As Built Drawing) Dilapangan Setiap Pekerjaan Berakhir (100%), Yang Dibuat Berdasarkan Instruksi Perubahan Tertulis Dari Direksi Lapangan Selama Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik

	KETUA UMUM ASOSIASI
--	---------------------

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,




M. BASUKI HADIMULJONO